



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2022**

TENTANG

**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kotawaringin Timur yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) yang membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu mengaturnya dalam Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. mengingat angka 4 diperbaiki : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan e-Government;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 45)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 242);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 21);

Memutuskan :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

8. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
10. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
11. Masterplan Smart City adalah Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
15. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
16. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
17. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
18. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
19. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.

20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21. Data Center adalah ruang khusus yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menyimpan server, media penyimpanan data, dan perangkat lain milik unit kerja lain yang terhubung melalui jaringan dengan sistem informasi kedinasan.
22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
24. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
25. Tim Koordinasi SPBE Daerah atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah tim lintas perangkat daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
28. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
29. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1(satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
30. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
31. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
32. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktr SPBE.
33. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait.

34. Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih komponen TIK untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
35. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
36. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source code, dan berbagai dokumen aplikasi lainnya.
37. Pelayanan Level 1 atau yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1*, adalah staf atau unit di perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di Perangkat Daerah.
38. Pelayanan Level 2 atau yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah Unit di Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan TIK di perangkat daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1* dan dihubungi pengguna layanan TIK yang disediakan langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberi acuan pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. kemudahan dan keterjangkauan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keterbukaan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. keamanan dan keandalan
 - h. partisipatif dan akomodatif; dan
 - i. non-diskriminatif.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan landasan bahwa hukum dan ketentuan perundang-undangan harus diletakkan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan SPBE;

- (3) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE di Daerah harus dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat di Daerah, serta berbagai pihak dan komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten;
- (4) Kemudahan dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE di Kabupaten ditujukan untuk mempermudah akses Pengguna SPBE terhadap layanan SPBE, serta menyediakan layanan SPBE yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten;
- (5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus mengedepankan adanya keterpaduan dan integrasi dari berbagai komponen dan sumber daya SPBE di Kabupaten;
- (6) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus mengedepankan keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan SPBE, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi;
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Keamanan dan keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat menjamin kerahasiaan, keandalan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus diperlakukan secara khusus, serta memastikan seluruh sumber daya pendukung SPBE dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan;
- (9) Partisipatif dan akomodatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat mendorong partisipasi aktif dari seluruh Pengguna SPBE dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan berbagai Pengguna SPBE;
- (10) Non-diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebagai landasan bahwa dalam penyelenggaraan SPBE, khususnya dalam pemberian Layanan SPBE, tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;

- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan TIK SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis TIK SPBE
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

- (5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.
- (6) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan :
 - a. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk Pemerintah Daerah;
 - b. Perubahan kebijakan strategis pemerintah daerah;
 - c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Perubahan rencana induk Nasional;
 - e. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - f. Arah dari Pemerintah Pusat.
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
- (8) Hasil peninjauan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengubah Rencana Induk SPBE.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat :
 - a. Referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk Menyusun setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain Arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (6) Arsitektur SPBE disusun untuk :
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara pemerintah daerah dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.
- (10) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan peninjauan ulang pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Peninjauan ulang Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah
 - c. hasil peninjauan Rencana Induk SPBE;
 - d. perubahan substansi kondisi Arsitektur SPBE.
- (12) Peninjauan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi dan hasil peninjauan dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat :
 - a. Tata kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Peta Rencana SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan aparatur negara.
- (6) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, perangkat daerah yang membidangi urusan aparatur negara berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan peninjauan ulang pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Peninjauan ulang Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun berpedoman pada Rencana Induk SPBE Kabupaten, Arsitektur SPBE Kabupaten, dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Koordinasi dalam proses penyusunan anggaran dan belanja SPBE dilakukan dengan cara melakukan peninjauan terhadap rencana anggaran dan belanja SPBE Kabupaten untuk memastikan keterpaduan perencanaan anggaran dan belanja SPBE di seluruh perangkat daerah.

- (4) Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan TIK di Kabupaten.
- (5) Anggaran dan belanja SPBE Kabupaten harus mendapatkan persetujuan oleh Tim Koordinasi dan dilakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran dan belanja SPBE secara berkala.
- (6) Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE periode selanjutnya.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, dibantu oleh kepala bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi dan tata laksana.
- (5) Dalam menyusun Proses Bisnis Sekretaris Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis SPBE ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan berbagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- (6) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.

- (7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Pusat.
- (8) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informatika.
- (9) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pusat Data

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus memanfaatkan layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (7) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 16

- (1) Penyimpanan data dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (back-up) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (back-up) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan Informatika menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap perangkat daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router seluruh perangkat daerah Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus perangkat daerah selain perangkat daerah Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 20

- (1) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Infrastruktur LAN perangkat daerah harus dapat diperiksa oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika

Pasal 21

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap perangkat daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 22

- (1) Setiap perangkat daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs website yang berisi informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing –masing perangkat daerah.

- (2) Situs website setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain yang telah tertuang pada Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/67/HUK-DISKOMINFO/2018 tentang Penetapan Penetapan Kepemilikan Domain www.kotimkab.go.id (<http://www.kotimkab.go.id>) Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- (3) Setiap perangkat daerah wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan.
- (4) Surat elektronik resmi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan domain Pemerintah Daerah, yaitu skpd@kotimkab.go.id.

Pasal 23

- (1) Seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 24

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. keamanan data dan informasi
 - b. keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - c. keamanan Aplikasi SPBE
- (2) Pelaksanaan terhadap Keamanan SPBE mencakup :
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. Penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan kalsifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tandatangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.
- (8) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika menetapkan standar operasional prosedur dalam penerapan keamanan SPBE di Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Pasal 27

- (1) Setiap data dan informasi yang dikelola oleh perangkat daerah wajib dilakukan backup secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme backup dan restore data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (3) Tata cara backup dan restore data dan informasi ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam rangka memastikan keamanan data dan informasi, dilakukan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (5) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Pasal 28

- (1) Dalam memastikan keamanan Infrastruktur SPBE, dilakukan audit keamanan Infrastruktur SPBE.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dengan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Aplikasi SPBE, dilakukan audit keamanan Aplikasi SPBE. Audit keamanan Aplikasi SPBE, terdiri atas:
 - a. Audit aplikasi sejenis Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit aplikasi sejenis dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sekali oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.
- (3) Audit keamanan Aplikasi Khusus dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun sekali oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keamanan SPBE setiap 1 (satu) tahun sekali, untuk tata cara pelaksanaan evaluasi keamanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Kesebelas

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah meliputi kegiatan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan; dan
 - i. akuntabilitas kinerja.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan kebutuhan birokrasi pemerintahan pada pelayanan publik di Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (5) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika dengan dibuatkan suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Layanan SPBE, dilakukan integrasi Layanan SPBE. Integrasi Layanan SPBE dilakukan melalui:
 - a. berbagi pakai data dan informasi Layanan SPBE;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi Layanan SPBE yang terintegrasi.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika harus merumuskan pedoman manajemen SPBE untuk semua Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Manajemen Risiko;
 - b. Manajemen Keamanan Informasi;
 - c. Manajemen Data;
 - d. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Manajemen Pengetahuan;
 - g. Manajemen Perubahan; Dan
 - h. Manajemen Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perumusan dan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar Nasional Indonesia, atau Standar Internasional apabila standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua

Manajemen Resiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Kabupaten dalam keberlangsungan SPBE serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Ruang lingkup keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. Keamanan pada transaksi elektronik.
- (4) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk mengatur keamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (5) Keamanan pada sistem elektronik mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.

- (6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Pemerintah Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (7) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengatur keamanan pada setiap transaksi elektronik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (8) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (9) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap perangkat daerah.
- (10) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, perangkat daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Setiap perangkat daerah dapat berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap perangkat daerah wajib menjaga data update, akurasi, ketersediaan, akses serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (6) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data dapat disimpan dalam Pusat Data yang dikelola perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua perangkat daerah.
- (4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. Menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. Bimbingan teknis; atau
 - c. Pendidikan dan latihan teknis.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

- (6) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan Aparatur Pemerintah Daerah.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai :
 - a. analis sistem (*system analyst*);
 - b. pengelola jaringan (*network engineer*);
 - c. pengelola layanan web (*hosting engineer*);
 - d. pemrogram (*programmer*); dan
 - e. staf dukungan teknis (*technical support*).
- (8) Sumber daya manusia pada perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika bertugas sebagai pelaksana tata kelola TIK yang dimiliki oleh Kabupaten dan pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap penyelenggara layanan SPBE.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 38

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pasal 39

- (1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

- (2) Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan, perangkat daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodolgi pembangunan dan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka :
 - a. Setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Service Desk Tier 1; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika membentuk unit sebagai Service Desk Tier 2.
- (8) Service Desk Tier 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat perangkat daerah.

- (9) Dalam hal Service Desk Tier 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Service desk Tier 1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Service Desk Tier 2.
- (10) Service Desk Tier 2 bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier*.
- (11) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi dan supervise antara *Service Desk Tier 1* dimasing-masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi dan komunikasi.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Auditor di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (6) Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standard dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Aplikasi SPBE, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.

- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit SPBE.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 45

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi SPBE; dan
 - b. Tim Asesor SPBE.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah
 - c. Pelaksana: Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan SPBE; dan
 - b. menentukan pokok-pokok kebijakan pengembangan SPBE.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan:
 - a. perencanaan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. tata kelola dan manajemen data;
 - c. integrasi proses bisnis; dan
 - d. penganggaran pengadaan sistem informasi.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan/atau menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 47

- (1) Tim asesor SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Pelaksana.

- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberi arahan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah serta dalam menentukan tingkat kematangan atas capaian pada penerapan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan pengarah terhadap penjelasan dengan menguraikan fakta dan hasil analisis berdasarkan kriteria dan kondisi tingkat kematangan yang telah dicapai;
 - c. memastikan agar dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan kaidah penilaian yang telah ditentukan, sehingga memberikan objektivitas, kemudahan dan kelancaran dalam proses penilaian eksternal;
 - d. memastikan tingkat kematangan pada masing-masing indikator evaluasi SPBE Pemerintah Daerah agar dapat menyesuaikan fakta dan hasil analisis karena indikator penilaian yang ada memiliki karakteristik kriteria dan kondisi pemenuhan yang berbeda;
 - e. meninjau secara berkala terhadap proses dan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan seluruh unit kerja dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
- b. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada pelaksana pemantauan dan evaluasi;
- c. bertanggung jawab terhadap proses pemantauan dan evaluasi agar berlangsung efektif dan efisien;
- d. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri;
- e. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan aktivitas pelaksana pemantauan dan evaluasi;
- g. memastikan aktivitas pelaksana pemantauan dan evaluasi berjalan secara efektif dan efisien; dan
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan atau evaluasi SPBE Pemerintah Daerah kepada Bupati.

(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
- b. mempersiapkan pelaksanaan manajemen reviu terhadap proses dan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan;
- c. membuat dokumentasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Perpustakaan seperti notulensi, sarana dan prasarana manajemen reviu, dan dokumen administrasi;
- d. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan pemantauan atau evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung serta hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - e. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah secara daring;
 - f. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, serta substansi indikator penilaian kepada seluruh unit kerja;
 - g. melaksanakan penilaian mandiri SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - h. melakukan interviu dan/atau visitasi pada kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

Pasal 49

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. Perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. Kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (3) Bupati mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Pasal 50

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.

- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 51

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. bagi pakai data kepegawaian dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
 - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
- (5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 53

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah

Pasal 54

- (1) Untuk mendukung pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah.

- (2) Infrastruktur SPBE Daerah dibangun dan/atau dikembangkan secara terpadu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (3) Dalam pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pemerintah Daerah harus menggunakan Infrastruktur SPBE Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Infrastruktur SPBE Daerah ditetapkan.
- (4) Pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah dapat menggunakan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang telah tersedia sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 55

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit,
pada tanggal 8 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 51